



PEMERINTAH KABUPATEN
SIDENRENG RAPPANG

RANCANGAN

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA

PERUBAHAN TA 2026

BADAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH



DAFTAR ISIⁱ

DAFTAR ISI

	DAFTAR ISI	i
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang Penyusunan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara.....	1
	1.2 Tujuan Penyusunan PPAS.....	2
	1.3 Dasar Hukum Penyusunan PPAS.....	2
BAB II	RENCANA PENERIMAAN DAERAH	5
BAB III	PRIORITAS BELANJA DAERAH	8
BAB IV	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN.....	9
BAB V	RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH	10
BAB VI	PENUTUPAN	11

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, bahwa perubahan APBD disebabkan perkembangan yang tidak sesuai asumsi Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dapat berupa terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang semula ditetapkan dalam KUA. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan adanya beberapa perubahan kebijakan pendapatan dan belanja daerah seperti yang telah tersusun dalam Perubahan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025, maka perlu disusun Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) APBD Tahun 2025.

Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD tahun 2026 mengacu pada Perubahan Kebijakan Umum APBD (P-KUA) tahun 2026 yang selanjutnya dijadikan bahan pembahasan antara eksekutif dan legislatif untuk disepakati dalam bentuk Nota Kesepakatan tentang Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) APBD Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2026. Perubahan Kebijakan Umum APBD (P-KUA) tahun 2026 disusun mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Tahun 2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 32 Tahun 2026 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2026, dan selanjutnya dijadikan pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (P-RKA) APBD 2026 pada masing masing Organisasi Perangkat Daerah.

Perubahan APBD dilakukan dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD;
2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan dan antar jenis belanja;
3. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun.

1.2 Tujuan Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Memperhatikan kondisi dan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2026, penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026 bertujuan:

1. Sebagai rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan DPRD;
2. Menyusun prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun Anggaran 2025 menurut Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah, penanggung jawab, indikator dan target kinerja serta plafon indikatif untuk setiap program dan kegiatan.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS)

Penyusunan Perubahan Prioritas Plafon dan Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2026 berpedoman pada peraturan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor).
8. Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 398);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1148) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1334);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor :110/PMK.07/2023 tentang indikator tingkat kinerja Daerah Dana Alokasi Umum yang ditentukan Penggunaannya ;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 727);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 339);
16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
19. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 32 Tahun 2026 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 Nomor 32).

BAB II

RENCANA PENERIMAAN DAERAH

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah dimana telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan merupakan rencana yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber Penerimaan Daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan Daerah terdiri atas: Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan Daerah.

Sumber Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Untuk Pendapatan Asli Daerah terdiri dari: Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah.

2.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang sah pada APBD Pokok tahun 2026 ditargetkan sebesar sebesar Rp. 243.511.889.000,- mengalami kenaikan sebesar Rp.29.413.201.000,- atau sekitar 12,08% sehingga menjadi Rp.272.925.090.000,- dalam Perubahan APBD Tahun 2026.

2.2 Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus dan Dana Desa. Transfer Pemerintah Pusat pada APBD Pokok ditargetkan sebesar Rp.801.418.748.000,- mengalami kenaikan sebesar Rp.3.000.000.000,- atau sekitar 0,37% sehingga menjadi Rp.804.418.748.000,-. Transfer antar daerah terdiri dari pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan. Target Transfer antar daerah pada tahun 2026 ditargetkan sebesar Rp.55.000.000.000,- mengalami kenaikan sebesar Rp.12.000.000.000,- atau sekitar 21,82% sehingga menjadi Rp.67.000.000.000,- dalam Perubahan APBD tahun 2026. Secara keseluruhan target Pendapatan Transfer pada APBD Pokok yakni Rp.856.418.748.000,- mengalami kenaikan sebesar Rp.15.000.000.000,- atau sekitar 1,75% sehingga menjadi Rp.871.418.748.000,-.

2.3 Lain-lain Pendapatan yang Sah

Lain lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari Pendapatan Hibah, Dana Darurat dan Lain-lain Pendapatan Sesuai Ketentuan Perundang-Undangan pada APBD Pokok tahun 2026 tidak memiliki target pendapatan sedangkan dalam Perubahan APBD tahun 2026 ditargetkan sebesar Rp.220.000.000,-

Target Pendapatan Daerah yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah maupun sumber Penerimaan Pembiayaan Daerah yang meliputi SiLPA dan pinjaman daerah sebagaimana Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1 Rencana Penerimaan Daerah Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026

Kode	Penerimaan Daerah	APBD Pokok	Perubahan APBD	Bertambah/ Berkurang	Persen (%)	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4.	PENDAPATAN DAERAH					
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	243.511.889.000	272.925.090.000	29.413.201.000	12,08	
4.1.01.	Pajak Daerah	95.550.859.000	95.142.539.000	(408.320.000)	(0,43)	❖ Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak dan Retribusi Daerah ❖ Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
4.1.02.	Retribusi Daerah	9.180.052.000	9.310.372.000	130.320.000	1,42	❖ Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak dan Retribusi Daerah ❖ Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
4.1.03.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	6.500.000.000	6.500.000.000			
4.1.04.	Lain-lain PAD yang sah	132.280.978.000	161.972.179.000	29.691.201.000	22,45	-
4.2.	Pendapatan Transfer	856.418.748.000	871.418.748.000	15.000.000.000	1,75	
4.2.01.	Transfer Pemerintah Pusat	801.418.748.000	804.418.748.000	3.000.000.000	0,37	❖ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah
4.2.02.	Transfer Antar Daerah	55.000.000.000	67.000.000.000	12.000.000.000	21,82	
4.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	-	220.000.000	220.000.000	100	
4.3.01.	Pendapatan Hibah	-	100.000.000	100.000.000	100	
4.3.03.	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan		120.000.000	120.000.000	100	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	1.099.930.637.000	1.144.563.838.000	44.633.201.000	4,06	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	20.000.000.000	60.215.455.000	40.215.455.000	201,08	
6.1.1	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Sebelumnya	20.000.000.000	60.215.455.000	40.215.455.000	201,08	
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	20.000.000.000	60.215.455.000	40.215.455.000	201,08	
	JUMLAH PENERIMAAN DAERAH	1.119.930.637.000	1.204.779.293.000	84.848.656.000	7,58	

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

Tahun 2026 Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang secara konsisten akan melanjutkan berbagai strategi kebijakan yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas Belanja Daerah. Belanja Daerah diupayakan lebih optimal dalam mendukung penguatan kualitas SDM, peningkatan produktivitas dan swasembada pangan, penurunan kemiskinan, dukungan Makan Bergizi Gratis (MBG), serta penguatan reformasi birokrasi. Secara umum, arah kebijakan Belanja Daerah Tahun 2026 harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2026. Selain untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum, unsur kekhususan serta penyelesaian kewajiban/utang kepada pihak ketiga berdasarkan kemampuan keuangan daerah.

Prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang harus disinergikan dengan prioritas dan sasaran pembangunan Nasional Asta Cita serta prioritas dan sasaran pembangunan Sulawesi Selatan guna menjaga konsistensi dan keterpaduan pembangunan dari pusat hingga level daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa sinergitas antara kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah juga harus memperhatikan arah kebijakan fiskal Tahun Anggaran 2026 Pemerintah Pusat dengan tema “ Kedaulatan Pangan dan energi serta ekonomi yang produktif dan inklusif”.

Adapun tema pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2026 adalah “Ketahanan Pangan, SDM Unggul dan Ekonomi Berkelanjutan” dengan prioritas pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Pengembangan Agrobisnis dan Agroindustri Unggulan untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan Daerah;
2. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Penurunan Kemiskinan;
3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas;
4. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pengembangan Ekonomi Hijau Berkelanjutan;
5. Pengembangan Kehidupan Sosial yang Kondusif, Berbudaya, dan Religius;
6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan;
7. Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas untuk Mendukung Ekonomi Daerah.

BAB IV

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN

Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, belanja daerah dialokasikan dengan memprioritaskan urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar. Urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar adalah dalam rangka memenuhi Standar Pelayanan Minimal, sedangkan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah. Adapun urusan pemerintahan pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki daerah.

Pada proses perencanaan tahun 2026, Pemerintah Perangkat Daerah diberikan kewenangan untuk menentukan kegiatan dan anggaran sesuai kebutuhan dengan tetap memperhatikan azas efektif, efisien kepatutan, kewajaran dan akuntabel serta tanggung jawab yang dituangkan dalam Renja Perubahan RKPD tahun Anggaran 2026. Penentuan jumlah alokasi plafon setiap Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan penentuan skala prioritas kegiatan Prioritas dan kegiatan strategis yang telah disusun dalam Perubahan RKPD tahun anggaran 2026.

Selanjutnya penjelasan plafon anggaran sementara berdasarkan urusan pemerintahan dan program/kegiatan dapat dijelaskan sebagai berikut.

4.1 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.

Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2026 sebagaimana Lampiran I.

4.2 Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyusunan APBD Tahun 2025 bahwa Struktur APBD berdasarkan kelompok belanja terdiri atas Belanja Operasional, Belanja Modal, Belanja Tak terduga, Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan. Belanja Operasional mempunyai rincian jenis Belanja Pegawai, Belanja Barang Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial.

Sedangkan Belanja Modal terinci dalam Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan dan Belanja Aset Tetap Lainnya. Adapun Plafon Anggaran Sementara atas struktur Belanja Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 sebagai berikut.

Tabel 4.2 Plafon Anggaran Sementara Belanja Pegawai, Belanja Barang Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Modal, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga

NO	URAIAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA TAHUN 2026 (Rp)			
		APBD POKOK	PERUBAHAN APBD	+/-	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Belanja Pegawai	545.233.324.576	577.988.540.643	32.755.216.067	6,08
2	Belanja Barang-Jasa	346.626.239.924	379.422.329.357	32.796.089.433	9,46
3	Belanja Bunga	0	0	0	0
4	Belanja Hibah	12.750.835.500	27.420.744.000	14.669.908.500	115,05
5	Belanja Bantuan Sosial	6.000.000	6.000.000	0	0
6	Belanja Modal	98.517.337.000	103.144.779.000	4.627.442.000	4,70
	a. Belanja Modal Tanah	0	0	0	0
	b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.651.461.900	18.349.113.192	(1.302.348.708)	(6,63)
	c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	11.762.911.000	12.749.398.400	986.487.400	8,39
	d. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	63.481.449.000	66.350.613.108	2.869.164.108	4,52
	e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.621.515.100	5.695.654.300	2.074.139.200	57,27
6	Belanja Tak Terduga	5.000.000.000	5.000.000.000	0	0
7	Belanja Bagi Hasil	3.473.092.000	3.473.092.000	0	0
8	Belanja Bantuan Keuangan	108.323.808.000	108.323.808.000	0	0
TOTAL		1.119.930.637.000	1.204.779.293.000	84.848.656.000	7,58

BAB V

RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud, terdiri dari Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Rincian Pembiayaan Daerah secara terinci dapat dilihat pada Tabel 5.1 berikut.

Tabel 5.1 Rincian Plafon Anggaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2026

NO	URAIAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			
		APBD POKOK	PERUBAHAN APBD	+/-	%
(1)	(2)	(3)			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	20.000.000.000	60.215.455.000	40.215.455.000	201,08
6.1.01.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	20.000.000.000	60.215.455.000	40.215.455.000	201,08
6.1.02.	Pencairan Dana Cadangan	0			
6.1.03.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	0			
6.1.04.	Penerimaan Pinjaman Daerah	0			
6.1.05.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0			
6.1.06.	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai denganketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0			
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	20.000.000.000	60.215.455.000	40.215.455.000	201,08
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0	0	0	
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0	
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	0	0	0	
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0	0	0	
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	
6.2.05	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0	0	0	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0	0	0	
	Pembiayaan Netto	20.000.000.000	60.215.455.000	40.215.455.000	201,08

BAB VI

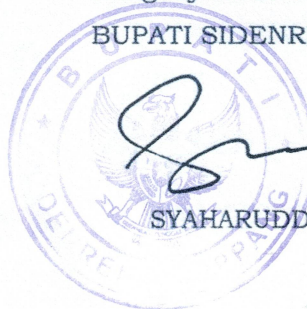
PENUTUP

Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Sidenreng Rappang telah disusun dengan berpedoman pada Peraturan Pemerinlah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklalur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 32 Tahun 2026 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2026.

Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakali menjadi dasar dalam menyusun Nota Kesepakatan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 antara Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidenreng Rappang dan menjadi pedoman dalam rangka penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan Perangkat Daerah yang selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

Pangkajene Sidenreng, Agustus 2026

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,



SYAHARUDDIN ALRIF